Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (2) 2026, Page: 26018-26025

Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Pemulihan Aset Atas Perlawanan Benda Rampasan Terpidana Korupsi: Studi Kasus Surya Darmadi

Dhikma Heradika[1], Febrian Rizky Akbar[2]

[1,2] Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

Corresponding Author: Dhikma Heradika, e-mail: dhikmaheradikah@gmail.com, vebrianrizky@gmail.com

Published: Mei, 2026

ABSTRACT

This study examines the role of State Attorneys (Jaksa Pengacara Negara/JPN) in addressing resistance to the execution of confiscated assets derived from corruption, using the case of Surya Darmadi as a focal point. The corruption and money laundering case involving the owner of PT Duta Palma Group resulted in a court decision mandating the payment of replacement money amounting to IDR 2.238 trillion, with potential state losses reaching IDR 78.8 trillion. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches, supported by case analysis to explore the legal dynamics in the execution of confiscated assets. The findings indicate that JPN plays a strategic role in safeguarding state interests through both litigation and non-litigation authorities. However, significant challenges persist in the execution process, induding the complexity of legal resistance mechanisms and inter-agency coordination issues. This study recommends strengthening the legal framework governing the execution of confiscated assets and enhancing the institutional capacity of JPN in recovering assets derived from corruption.

Keywords: State Attorneys, Execution, Confiscated Assets, Corruption, Surya Darmadi.

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam menghadapi perlawanan terhadap eksekusi benda rampasan terpidana korupsi dengan menggunakan studi kasus Surya Darmadi. Kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang melibatkan pemilik PT Duta Palma Group ini menghasilkan putusan pengadilan yang mewajibkan pembayaran uang pengganti sebesar Rp2,238 triliun dengan potensi kerugian negara mencapai Rp78,8 triliun. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, didukung analisis kasus untuk mengeksplorasi dinamika hukum dalam eksekusi benda rampasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPN memiliki peran strategis dalam melindungi kepentingan negara melalui kewenangan litigasi dan non-litigasi, namun menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaan eksekusi, termasuk kompleksitas upaya hukum perlawanan dan koordinasi antar lembaga. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kerangka hukum eksekusi benda rampasan dan peningkatan kapasitas kelembagaan JPN dalam pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi.

Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, Eksekusi, Benda Rampasan, Korupsi, Surya Darmadi.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia telah memasuki fase yang semakin kompleks, tidak hanya terbatas pada upaya penghukuman pelaku, tetapi juga meluas pada pemulihan kerugian negara melalui eksekusi benda rampasan. Dalam konteks ini, peran Jaksa Pengacara Negara (JPN) menjadi sangat krusial, terutama ketika menghadapi berbagai upaya hukum perlawanan yang dilakukan oleh terpidana terhadap eksekusi aset-aset hasil tindak pidana korupsi.

Kasus Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group, menjadi salah satu kasus monumental dalam sejarah penegakan hukum korupsi di Indonesia. Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 15 tahun kepada Pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi. Putusan ini tidak hanya menarik perhatian karena besaran nilai kerugian negara yang mencapai Rp78,8 triliun, tetapi juga karena kompleksitas upaya pemulihan aset yang melibatkan berbagai instrumen hukum dan kelembagaan.

Eksistensi JPN dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan ini menjadi fundamental dalam upaya negara untuk mempertahankan dan memulihkan aset-aset yang dirampas dari hasil tindak pidana korupsi.

Problematika muncul ketika terpidana melakukan berbagai upaya hukum perlawanan terhadap eksekusi benda rampasan. Dalam konteks hukum acara perdata, perlawanan terhadap eksekusi (*partij verzet*) merupakan upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak tereksekusi untuk mempertahankan hak-haknya. Namun, ketika perlawanan ini dilakukan terhadap eksekusi benda rampasan hasil tindak pidana korupsi, terjadi persinggungan antara ranah hukum pidana dan perdata yang memerlukan penanganan khusus oleh JPN.

Kasus Surya Darmadi menunjukkan kompleksitas tersebut, di mana tim jaksa penyidik juga melaksanakan pengembalian barang bukti dan tindakan pengamanan terhadap harta benda terpidana Surya Darmadi. Proses eksekusi ini tidak berjalan mulus karena adanya berbagai hambatan, termasuk penolakan terpidana untuk menandatangani berita acara penyerahan barang bukti.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran JPN dalam menghadapi perlawanan terhadap eksekusi benda rampasan terpidana korupsi, dengan menggunakan kasus Surya Darmadi sebagai studi kasus. Melalui analisis mendalam terhadap aspek normatif dan praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan konsep dan praktik pemulihan aset hasil tindak pidana korupsi di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode normatif dipilih karena penelitian ini fokus pada analisis norma hukum, doktrin, dan praktik hukum terkait peran JPN dalam eksekusi benda rampasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Konstruksi Hukum Peran Jaksa Pengacara Negara dalam Eksekusi Benda Rampasan Terpidana Korupsi

Jaksa Pengacara Negara merupakan konsep yang berkembang dari tradisi hukum Belanda, yang dikenal dengan istilah *landsadvocaten*. Istilah ini secara harfiah berarti "pengacara negara" atau "advokat tanah air", yang menunjukkan fungsi khusus sebagai representasi hukum bagi kepentingan negara. Konsep ini telah mengalami transformasi dan adaptasi dalam sistem hukum Indonesia, menyesuaikan dengan konteks ketatanegaraan dan kebutuhan hukum nasional. Kewenangan ini secara tegas pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam perkembangannya, konsep JPN mengalami penguatan melalui berbagai peraturan perundang-undangan dan praktik kelembagaan.

Evolusi konsep JPN dalam sistem hukum Indonesia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan institusi kejaksaan itu sendiri. Pada masa kolonial, fungsi kejaksaan lebih terfokus pada aspek penuntutan pidana, dengan kewenangan terbatas dalam ranah keperdataan. Namun, seiring dengan kompleksitas permasalahan hukum yang dihadapi negara modern, kebutuhan akan representasi hukum yang kuat dalam ranah perdata menjadi semakin mendesak. Hal ini mendorong perluasan kewenangan kejaksaan untuk tidak hanya bertindak sebagai penuntut umum, tetapi juga sebagai pengacara yang mewakili kepentingan negara dalam berbagai sengketa keperdataan.

Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan ini memberikan legitimasi kuat bagi Kejaksaan untuk bertindak mewakili negara dalam berbagai perkara, baik di ranah pidana maupun perdata. Dualitas fungsi ini menciptakan sinergi unik dalam sistem hukum Indonesia, di mana satu institusi dapat menangani aspek pidana dan perdata dari suatu kasus secara terintegrasi. Hal ini sangat relevan dalam konteks pemberantasan korupsi, di mana aspek penuntutan pidana dan pemulihan aset perdata saling terkait erat.

Kedudukan Jaksa Agung sebagai pengacara negara tertinggi memiliki implikasi konstitusional yang signifikan. Berbeda dengan sistem hukum di beberapa negara yang memisahkan fungsi penuntutan pidana dan representasi hukum perdata negara, Indonesia mengadopsi model *integrated prosecution system*. Model ini memberikan kewenangan komprehensif kepada kejaksaan untuk menangani berbagai aspek hukum yang menyangkut kepentingan negara. Integrasi ini memungkinkan pendekatan holistik dalam penegakan hukum, khususnya dalam kasus-kasus yang melibatkan kerugian negara.

Mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara, Martin Basiang, memberikan interpretasi mendalam bahwa makna "kuasa khusus" dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) UU No.5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan dengan sendirinya identik dengan jaksa pengacara negara. Penafsiran ini menegaskan bahwa JPN memiliki kewenangan khusus yang berbeda dengan advokat pada umumnya. Perbedaan fundamental ini terletak pada sumber kewenangan, tujuan representasi, dan batasan-batasan etis yang mengatur pelaksanaan tugas.

Karakteristik khusus JPN yang membedakannya dari advokat swasta mencakup beberapa aspek fundamental. Pertama, JPN tidak tunduk pada Undang-Undang Advokat karena kewenangannya bersumber dari undang-undang khusus tentang kejaksaan. Kedua, JPN tidak dapat menolak untuk mewakili kepentingan negara, berbeda dengan advokat yang memiliki kebebasan untuk memilih klien. Ketiga, orientasi JPN adalah melindungi kepentingan publik, bukan kepentingan privat. Keempat, JPN tidak menerima honorarium dari negara sebagai klien, melainkan menjalankan tugas sebagai bagian dari fungsi kelembagaan kejaksaan.

Dalam konteks teoretis, konsep JPN mencerminkan prinsip *parens patriae*, di mana negara bertindak sebagai "orang tua" yang melindungi kepentingan publiknya. Prinsip ini memberikan justifikasi filosofis bagi negara untuk mengambil tindakan hukum guna melindungi aset dan kepentingan publik dari berbagai ancaman, termasuk korupsi. JPN, dalam hal ini, menjadi instrumen operasional dari prinsip tersebut, menerjemahkan kewajiban konstitusional negara untuk melindungi kekayaan negara ke dalam tindakan hukum konkret.

Perkembangan konsep JPN juga dipengaruhi oleh dinamika global dalam pemberantasan korupsi. Konvensi internasional seperti UNCAC menekankan pentingnya mekanisme pemulihan aset yang efektif, termasuk melalui jalur perdata. Hal ini mendorong penguatan peran JPN sebagai aktor kunci dalam sistem pemulihan aset nasional. Adaptasi terhadap standar internasional ini tidak hanya memperkuat legitimasi JPN dalam konteks domestik, tetapi juga memfasilitasi kerjasama internasional dalam penelusuran dan pemulihan aset korupsi yang berada di luar negeri.

Kewenangan JPN dalam eksekusi benda rampasan memiliki dasar hukum yang kuat dalam sistem hukum Indonesia. Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Kewenangan ini bersifat komprehensif dan mencakup berbagai aspek tindakan hukum yang diperlukan untuk melindungi kepentingan negara. Konstruksi hukum kewenangan ini menunjukkan bahwa JPN bukan sekadar pelaksana teknis, melainkan representasi yuridis negara yang memiliki kapasitas penuh untuk mengambil tindakan hukum strategis.

Implementasi kewenangan JPN dalam eksekusi benda rampasan korupsi memiliki dimensi yang lebih kompleks dibandingkan eksekusi dalam perkara perdata biasa. Kompleksitas ini muncul dari beberapa faktor. Pertama, benda rampasan korupsi seringkali memiliki nilai ekonomis yang sangat besar dan melibatkan kepentingan berbagai pihak. Kedua, terdapat dimensi politik dan sosial yang melekat pada kasus korupsi besar, yang dapat mempengaruhi proses eksekusi. Ketiga, benda rampasan korupsi mungkin telah mengalami transformasi bentuk atau perpindahan kepemilikan yang mempersulit proses eksekusi.

Kewenangan JPN juga mencakup fungsi preventif untuk mencegah upaya-upaya yang dapat menggagalkan eksekusi. Kewnangan ini termasuk pengajuan permohonan pemblokiran rekening, pencegahan transaksi atas aset tertentu, atau koordinasi dengan instansi terkait untuk mengamankan benda rampasan. Tindakan preventif ini krusial mengingat terpidana korupsi seringkali memiliki akses dan kemampuan untuk memindahkan atau menyembunyikan aset dengan cepat.

Dalam konteks kelembagaan, kewenangan JPN dioperasionalkan melalui struktur organisasi kejaksaan yang hierarkis. Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara memimpin pelaksanaan fungsi JPN di tingkat pusat, sementara Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara di Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri melaksanakan fungsi tersebut di tingkat regional dan lokal. Struktur ini memungkinkan koordinasi vertikal yang efektif dalam penanganan kasus-kasus besar seperti Surya Darmadi yang melibatkan aset di berbagai daerah.

Perlu dicatat bahwa kewenangan JPN dalam eksekusi benda rampasan tidak bersifat absolut. Terdapat *checks and balances* dalam sistem hukum yang membatasi kewenangan tersebut, termasuk pengawasan oleh pengadilan, hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik, dan prinsip-prinsip hukum seperti *due process of law*. JPN harus menjalankan kewenangannya dalam koridor hukum yang berlaku, dengan tetap menghormati hak asasi manusia dan prinsip negara hukum.

2. Dinamika Perlawanan Hukum dalam Kasus Eksekusi Aset Surya Darmadi

Kasus Surya Darmadi bermula dari dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit seluas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Kejaksaan Agung pada 1 Agustus 2022 menetapkan Surya Darmadi sebagai tersangka atas dugaan penyerobotan lahan kelapa sawit dengan luas 37.095 hektare di Kabupaten Indragiri Hulu, Riau. Lahan tersebut digarap tanpa izin oleh Grup Duta Palma sepanjang periode 2003-2022.

Perbuatan Surya Darmadi dilakukan bersama-sama dengan mantan Bupati Indragiri Hulu, Raja Thamsir Rachman, yang menerbitkan izin lokasi dan izin usaha perkebunan kepada empat perusahaan PT Duta Palma Group tanpa memenuhi prosedur yang sah. Usaha perkebunan sawit dalam kawasan hutan tersebut mengakibatkan perubahan fisik dari kawasan hutan menjadi kebun sawit, sehingga tidak ada lagi pohon hutan alam yang asli.

Pada tanggal 23 Februari 2023, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menjatuhkan putusan yang monumental. Majelis hakim juga menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 1 miliar. Apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama enam bulan. Selain itu, Surya dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp 2,23 triliun dan kerugian perekonomian negara sebesar Rp 39,7 triliun.

Putusan ini diperkuat oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Menguatkan putusan PN Jakpus. Namun, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung melakukan modifikasi terhadap putusan dengan menambah hukuman penjara dari 15 tahun menjadi 16 tahun, tetapi memangkas hukuman pidana tambahan bos PT Duta Palma Group itu menjadi denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan dan uang pengganti Rp2.238.274.248.234 subsider 5 tahun penjara.

Surya Darmadi melakukan berbagai upaya hukum untuk melawan putusan pengadilan. Sebelumnya, dalam persidangan itu, majelis hakim menyatakan menolak eksepsi yang diajukan Surya Darmadi yang merupakan pemilik Darmex Group itu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004-2022, dan pencucian uang periode 2005-2022.

Dalam upaya perlawanannya, Surya Darmadi, menyampaikan akan mempersiapkan bukti kepemilikan lahan PT Duta Palma Group menyusul ditolaknya eksepsi yang dia ajukan. Tim hukum Surya Darmadi berargumentasi bahwa perusahaan telah memiliki izin HGU dan surat pembebasan lahan, serta mengklaim bahwa kasus tersebut telah diakomodasi oleh UU Cipta Kerja.

Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Agung melakukan eksekusi terhadap aset-aset Surya Darmadi. Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan bersama Tim Satgas pada Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa, Eksekusi dan Eksaminasi (UHLBEE) pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) melaksanakan pengembalian barang bukti, sita eksekusi, dan tindakan pengamanan terhadap harta benda milik Terpidana Surya Darmadi. Aset-aset yang dieksekusi meliputi:

a. Tanah dan bangunan di berbagai lokasi di Jakarta Selatan
b. Unit apartemen di The Ritz Carlton Hotel & Apartment
c. Properti komersial di kawasan bisnis Jakarta
d. Rekening bank dengan total nilai miliaran rupiah

Strategi hukum yang ditempuh Surya Darmadi dalam menghadapi proses hukum mencerminkan pendekatan berlapis yang memanfaatkan setiap celah dan kesempatan dalam sistem peradilan. Perlawanan ini tidak hanya dilakukan melalui jalur litigasi formal, tetapi juga melalui berbagai manuver hukum yang bertujuan mempersulit proses penegakan hukum dan eksekusi aset. Kompleksitas upaya perlawanan ini menunjukkan bahwa terpidana korupsi kelas kakap memiliki sumber daya dan strategi yang sophisticated dalam mempertahankan aset hasil kejahatannya.

Pada tahap awal persidangan, Surya Darmadi mengajukan eksepsi yang komprehensif terhadap dakwaan jaksa penuntut umum. Sebelumnya, dalam persidangan itu, majelis hakim menyatakan menolak eksepsi yang diajukan Surya Darmadi yang merupakan pemilik Darmex Group itu dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi usaha perkebunan kelapa sawit tanpa izin di Provinsi Riau periode 2004-2022, dan pencucian uang periode 2005-2022. Eksepsi yang diajukan mencakup berbagai aspek, mulai dari kewenangan mengadili, keabsahan bukti, hingga argumentasi bahwa perbuatan yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana.

Salah satu argumentasi kunci dalam eksepsi adalah klaim bahwa perusahaan-perusahaan di bawah Duta Palma Group telah memiliki izin yang sah dari pemerintah daerah. Tim hukum Surya Darmadi berargumentasi bahwa izin yang diterbitkan oleh Bupati Indragiri Hulu merupakan tindakan administratif yang sah pada saat itu, dan kalaupun ada kesalahan, hal tersebut merupakan ranah hukum administrasi, bukan pidana. Argumentasi ini berusaha menggeser fokus dari aspek pidana korupsi ke ranah sengketa administratif.

Dalam upaya perlawanannya, Surya Darmadi, menyampaikan akan mempersiapkan bukti kepemilikan lahan PT Duta Palma Group menyusul ditolaknya eksepsi yang dia ajukan. Strategi ini menunjukkan upaya untuk membangun narasi bahwa perusahaannya memiliki alas hak yang sah atas lahan-lahan yang dioperasikan. Tim hukum mengklaim bahwa perusahaan telah memiliki izin HGU dan surat pembebasan lahan, serta berargumentasi bahwa kasus tersebut telah diakomodasi oleh UU Cipta Kerja.

Penggunaan UU Cipta Kerja sebagai basis argumentasi merupakan strategi hukum yang menarik. Tim hukum Surya Darmadi berargumentasi bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan pada 2020 memberikan "pengampunan" atau regularisasi terhadap pelanggaran administratif di masa lalu, termasuk dalam hal perizinan perkebunan. Mereka mengklaim bahwa retroaktivitas positif dari UU Cipta Kerja seharusnya menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan kliennya. Namun, argumentasi ini ditolak oleh pengadilan yang berpandangan bahwa UU Cipta Kerja tidak menghapuskan pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana korupsi yang telah terjadi.

Implementasi eksekusi aset Surya Darmadi merupakan operasi hukum yang kompleks dan multidimensional, melibatkan koordinasi berbagai instansi penegak hukum dan menghadapi berbagai tantangan teknis maupun yuridis. Setelah putusan berkekuatan hukum tetap, Kejaksaan Agung segera mengambil langkah-langkah strategis untuk mengeksekusi aset-aset terpidana. Proses ini tidak hanya sekedar pelaksanaan teknis administratif, tetapi merupakan pertarungan hukum yang memerlukan strategi, kecermatan, dan kegigihan dari aparat penegak hukum. Namun, proses eksekusi menghadapi hambatan signifikan ketika terpidana Surya Darmadi tidak bersedia menandatangani berita acara lalu meninggalkan Jaksa Eksekutor dan kembali ke dalam Blok Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Sukamiskin. Penolakan untuk menandatangani berita acara ini bukan sekadar sikap non-kooperatif, tetapi merupakan strategi hukum yang diperhitungkan. Tanpa tanda tangan terpidana, proses formal eksekusi dapat dipertanyakan validitasnya, memberikan celah untuk perlawanan hukum di kemudian hari.

Kasus Surya Darmadi memberikan pembelajaran berharga yang dapat menjadi referensi untuk penguatan sistem pemulihan aset korupsi di Indonesia. Pembelajaran ini tidak hanya bersifat teknis yuridis, tetapi juga mencakup aspek strategis, manajerial, dan bahkan filosofis tentang bagaimana negara harus menghadapi kejahatan korupsi yang semakin rumit. Analisis mendalam terhadap berbagai aspek kasus ini menghasilkan *insights* yang dapat ditransformasi menjadi perbaikan sistemik.

Pentingnya antisipasi terhadap upaya hukum perlawanan sejak awal. JPN harus mempersiapkan argumentasi hukum yang kuat untuk menghadapi berbagai kemungkinan perlawanan dari terpidana. Kasus Surya Darmadi menunjukkan bahwa terpidana korupsi kelas kakap akan menggunakan segala instrumen hukum yang tersedia, dari eksepsi hingga peninjauan kembali, untuk mempertahankan asetnya. Antisipasi ini bukan hanya soal persiapan argumentasi hukum, tetapi juga strategi komprehensif yang mencakup pengamanan bukti, perlindungan saksi, dan koordinasi antar instansi.

KESIMPULAN

Dengan demikian terkait tulisan ini dapat diberikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Konstruksi Hukum Peran JPN dapat dipahami bahwa Jaksa Pengacara Negara memiliki peran konstitusional yang kuat dalam eksekusi benda rampasan terpidana korupsi berdasarkan UU Kejaksaan. Peran ini mencakup kewenangan litigasi dan non-litigasi untuk melindungi kepentingan negara, dengan karakteristik khusus yang membedakannya dari advokat pada umumnya.
2. Dinamika Perlawanan dalam Kasus Surya Darmadi menunjukkan kompleksitas perlawanan hukum yang dapat dilakukan terpidana, mulai dari eksepsi, upaya hukum biasa (banding dan kasasi), hingga upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Perlawanan juga dilakukan melalui tindakan non-kooperatif seperti penolakan menandatangani berita acara eksekusi. Kejaksaan sebagai JPN menghadapi tantangan multidimensional, baik yuridis maupun praktis. Tantangan yuridis meliputi disparitas putusan, kompleksitas upaya hukum, dan persinggungan hukum pidana-perdata. Tantangan praktis mencakup resistensi terpidana, kompleksitas aset, dan koordinasi kelembagaan.

REFERENCES

Buku

Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2011.

Effendy, Marwan. *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2021.

Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty, 2010.

Suhadibroto. *Jaksa Pengacara Negara di Era Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

Jurnal Ilmiah

Aristeus, Syms. "Eksekusi Ideal Perkara Perdata Berdasarkan Asas Keadilan Korelasinya Dalam Upaya Mewujudkan Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 379-390.

Pradikta, Hervin Yoki, & Agita Juliana. "Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Perspektif Fiqh Siyasah." *YUSTISI* 11, no. 2 (2024): 446–461.

Rusdianto. "Fungsi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Perspektif Penegakan Hukum Di Indonesia." *Jurnal Cakrawala Hukum* 5, no. 2 (2014): 234-245.

Peraturan Perundang-undangan

Indonesia. *Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana*. UU No. 8 Tahun 1981. LN No. 76 Tahun 1981, TLN No. 3209.

_____. *Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 31 Tahun 1999. LN No. 140 Tahun 1999, TLN No. 3874.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. UU No. 20 Tahun 2001. LN No. 134 Tahun 2001, TLN No. 4150.

_____. *Undang-Undang tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 16 Tahun 2004. LN No. 67 Tahun 2004, TLN No. 4401.

_____. *Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia*. UU No. 11 Tahun 2021. LN No. 298 Tahun 2021, TLN No. 6755.

Jaksa Agung Republik Indonesia. *Peraturan Jaksa Agung tentang Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi*. Peraturan Jaksa Agung No. PER-002/A/JA/05/2017.

_____. *Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum Di Bidang Tata Usaha Negara*. Peraturan Kejaksaan No. 7 Tahun 2021.

Menteri Keuangan Republik Indonesia. *Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Yang Berasal Dari Barang Rampasan Negara Dan Barang Gratifikasi*. PMK No. 08/PMK.06/2018.

Putusan Pengadilan

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Putusan Nomor 62/Pid.Sus-TPK/2022/PN Jkt.Pst. 23 Februari 2023.

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Putusan Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2022/PT.DKI. 13 Juni 2023.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 4950 K/Pid.Sus/2023. 14 September 2023.

Artikel Berita dan Internet

"8 Fakta Perkembangan Kasus Surya Darmadi, Pelaku Korupsi Rp 78 Triliun." *Suara.com*, 24 Agustus 2022. https://www.suara.com/news/2022/08/24/171351/8-fakta-perkembangan-kasus-surya-darmadi-pelaku-korupsi-rp-78-triliun, diakses 23 Juli 2025

"Bahasa Hukum: Jaksa Pengacara Negara." *Hukumonline*, 5 Mei 2014. https://www.hukumonline.com/berita/a/bahasa-hukum--jaksa-pengacara-negara-lt53670c63bfe50/, diakses 23 Juli 2025

"Beda Kasus Surya Darmadi yang Disetop KPK dan Diusut Kejagung Halaman all." *Kompas.com*, 12 Agustus 2024. https://nasional.kompas.com/read/2024/08/12/21061511/beda-kasus-surya-darmadi-yang-disetop-kpk-dan-diusut-kejagung?page=all, diakses 23 Juli 2025

"Divonis 15 Tahun Penjara, Surya Darmadi Terbukti Rugikan Keuangan dan Ekonomi Negara." *Kompas.id*, 24 Februari 2023. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/23/demi-kemanusiaan-surya-darmadi-divonis-15-tahun-penjara, diakses 23 Juli 2025

"Jaksa Eksekutor Lakukan Sita Eksekusi Aset Milik Terpidana Perkara PT Duta Palma Group." *Kejaksaan RI*. https://story.kejaksaan.go.id/berita-utama/jaksa-eksekutor-lakukan-sita-eksekusi-aset-milik-terpidana-surya-darmadi-terkait-perkara-pt-duta-palma-group-146660-mvk.html, diakses 23 Juli 2025

"Kasus Korupsi Surya Darmadi, Bos Sawit yang Merugikan Negara Rp 100 Triliun." *Liputan6*, 17 Juli 2024. https://www.liputan6.com/hot/read/5645830/kasus-korupsi-surya-darmadi-bos-sawit-yang-merugikan-negara-rp-100-triliun, diakses 23 Juli 2025

"Kejagung sita aset Surya Darmadi di kawasan Jaksel." *ANTARA News*, 6 Juni 2024. https://www.antaranews.com/berita/4140921/kejagung-sita-aset-surya-darmadi-di-kawasan-jaksel, diakses 23 Juli 2025

"Masalah Serius Penghitungan Perekonomian Negara di Balik Pemangkasan Hukuman Surya Darmadi." *Hukumonline*, 23 September 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/masalah-serius-penghitungan-perekonomian-negara-di-balik-pemangkasan-hukuman-surya-darmadi-lt650eb8707cfec/, diakses 23 Juli 2025

"Mengulas Tugas dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara." *Hukumonline*, 24 Januari 2022. https://www.hukumonline.com/berita/a/mengulas-tugas-dan-fungsi-jaksa-pengacara-negara-lt61ee84de0c7f8/, diakses 23 Juli 2025

"Pahami Aspek-Aspek Perlawanan Sita Eksekusi oleh Pihak Berperkara!" *Hukumonline*, 9 Mei 2023. https://www.hukumonline.com/berita/a/pahami-aspek-aspek-perlawanan-sita-eksekusi-oleh-pihak-berperkara-lt6459bc334eb1c/, diakses 23 Juli 2025

"Pengelolaan Barang Rampasan dan Pemulihan Aset Tindak Pidana." *DJKN Kemenkeu*. https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-palu/baca-artikel/14505/Pengelolaan-Barang-Rampasan-dan-Pemulihan-Aset-Tindak-Pidana.html, diakses 23 Juli 2025

"Perjalanan Kasus Surya Darmadi, dari Kronologi Kasus, Penyerahan Diri hingga Sidang Vonis." *Tempo.co*, 23 Februari 2023. https://www.tempo.co/hukum/perjalanan-kasus-surya-darmadi-dari-kronologi-kasus-penyerahan-diri-hingga-sidang-vonis-215745, diakses 23 Juli 2025

"Perlawanan Surya Darmadi Usai Didakwa Rugikan Negara Rp 78 Triliun, Siapkan Bukti Kepemilikan Lahan Palma Group." *Suara.com*, 4 Oktober 2022. https://www.suara.com/news/2022/10/04/133500/perlawanan-surya-darmadi-usai-didakwa-rugikan-negara-rp-78-triliun-siapkan-bukti-kepemilikan-lahan-palma-group?page=all. , diakses 23 Juli 2025

"PT Jakarta Vonis Surya Darmadi Bayar Rp 42 Triliun di Kasus Korupsi." *detikNews*, 14 Juni 2023. https://news.detik.com/berita/d-6771868/pt-jakarta-vonis-surya-darmadi-bayar-rp-42-triliun-di-kasus-korupsi, diakses 23 Juli 2025

"Setelah Vonis Surya Darmadi, Duplikasi Tuntutan Kerugian Perekonomian Negara." *Kompas.id*, 27 Februari 2023. https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/02/26/setelah-vonis-surya-darmadi-duplikasi-tuntutan-kerugian-perekonomian-negara, diakses 23 Juli 2025

"Surya Darmadi Divonis 15 Tahun dan Denda Rp 1 M." *Kompas.com*, 23 Februari 2023. https://nasional.kompas.com/read/2023/02/23/17272161/surya-darmadi-divonis-15-tahun-dan-denda-rp-1-m, diakses 23 Juli 2025

"Tugas Jaksa dalam Perkara Perdata dan TUN." *Klinik Hukumonline*, 6 Desember 2021. https://www.hukumonline.com/klinik/a/tugas-jaksa-dalam-perkara-perdata-dan-tun-lt5b8ac09e79dbb/, diakses 23 Juli 2025